

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metod, sistematika dan teori tertentu yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya. Selain itu, pemeriksaan terhadap fakta hukum dilakukan secara mendalam dan berusaha memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*). Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri kas adalah dengan menggunakan metode.¹

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Angito dan Setiawan), adapun metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus (*case*

¹ Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta; Preamedia Group, 2016, hlm. 3.

study), dimana dengan pendekatan studi kasus (*case study*), peneliti dapat menerima kebenaran atas permasalahan yang telah diuraikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Negeri Ungaran sebagai lokasi penelitian, karena dilokasi tersebut data-data dan bahan permasalahan yang dibutuhkan mudah diperoleh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian serta untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan informasi yang baru diperoleh dilapangan. Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana perlindungan hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Apa Kendala terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak yang status dan kedudukannya sebagai anak luar kawin.

D. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu penelitian yuridis normative maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka,

yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun maksud dari ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undang. Bahan ini terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, dan lain sebagainya.² bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu sebagai berikut:

² Ibid, hal. 23.

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak luar kawin
 - b. Peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak luar kawin
 - c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topic permasalahan
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab kebenaran pada hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mencari sumber data primer yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan topic permasalahan pada penelitian ini. ⁴ wawancara ialah Tanya jawab lisan antara 2 (dua) orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas peranyaan itu.⁵

³ Ibid, hal. 24.

⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm.

⁵ Ibid, hal, 140

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, sehingga untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan peneliti membutuhkan dokumentasi berupa surat keputusan Pengadilan Agama Ambarawa mengenai Perlindungan Hukum Anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁶

F. Teknik Keabsahan Data

Usaha untuk meningkatkan derajat kepercayaan dinamakan keabsahan data, pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan pada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan bagian atau unsur yang tak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat, sesuai dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang ditetapkan maka penelitiannya akan dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.⁷ dalam penelitian kualitatif terdapat 4 (empat) kriteria, yakni: *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Adapun dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan empat kriteria sebagai berikut:⁸

⁶ Ibid, hal, 149

⁷ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016

⁸ Hardani, DKK, op.cit, hlm. 200

1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang (responden) yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, yaitu: *member checking*, dan *auditing*.⁹ Dalam uji *credibility* peneliti menggunakan teknik *triangulation*. *Triangulation* atau melihat sesuatu dari sudut, artinya bahwa verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data. *Triangulasi* dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai waktu dengan demikian *triangulasi* dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu:¹⁰

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Berguna untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 134

¹⁰ Erin Barlina, *op.cit.*

Bergua untuk pengujian kredibilitas data yang diperoleh melalui wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, dimana dalam peneliti ini peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi, cara perbandingan ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menemukan kebenaran data yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti.

2. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi bahwa hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu (dimana penelitian dilakukan) dapat diaplikasikan atau ditranfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melaporkan hasil yang diperoleh dari informan secara sistematis, sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah diuraikan oleh peneliti.

3. *Dependability*

Kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses kualitatif bermutu atau tidak, untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu apa tidak, peneliti meminta bantuan Dosen Pembimbing untuk *merevie* proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Jika “*dependability audit*” digunakan untuk menilai

kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti sampai dapat membuahkan hasil penelitian, maka "*confirmability audit*" dapat dilakukan bersamaan dengan "*dependability audit*". Tetapi tekanan dari "*conformability audit*" adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lain-lain dalam laporan penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia. Sehingga peneliti akan menguji kembali sumber data yang diperoleh terkait dengan perlindungan Hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹¹

G. Teknik Analisa Data

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisa data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh informan tujuan dilakukannya pengolahan data adalah untuk memeriksa kembali jawaban informan.

3. Penyajian Data

¹¹ Hardani, DKK, op.cit, hal. 167

Penyajian data yang dimaksud oleh Miles dan Huberman sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹²

4. Penarikan simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir. Dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹³

¹² Hardani, DKK, op.cit, hal. 167

¹³ Hardani, DKK, op.cit, hal. 171

